



PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA OLEH KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, keadilan, dan kemakmuran bersama, sehingga perlu di dorong untuk berperan aktif secara optimal dalam pengelolaan sumber daya alam nasional yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran strategis koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan, perlu melakukan pemberdayaan terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara agar koperasi memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan manajerial serta akuntabilitas tata kelola yang baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26C huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan bagi koperasi yang mengajukan permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dengan cara pemberian prioritas dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.
2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
6. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
7. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
9. Verifikasi Kriteria Administratif adalah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas dan kriteria keanggotaan Koperasi yang mengajukan permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas.

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
14. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin Usaha Pertambangan khusus.
15. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
17. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
18. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
19. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
20. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
21. Pemberian Prioritas kepada Koperasi adalah mekanisme pemberian kesempatan kepada Koperasi untuk mengelola WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara tanpa melalui proses lelang dengan tetap memenuhi persyaratan administratif, kriteria keanggotaan, dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Surat Lulus Verifikasi Kriteria Administratif yang selanjutnya disebut SLVA adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan bahwa Koperasi telah memenuhi persyaratan kriteria administratif dan kriteria keanggotaan dalam permohonan WIUP dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi melalui Sistem OSS.
25. Pengembangan Usaha adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara oleh Koperasi.
26. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi.
27. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
28. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam Rapat Anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
29. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
30. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
31. Hari adalah hari kerja.
32. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
34. Deputi adalah deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Koperasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. Kementerian dalam melaksanakan:
 1. tata kelola Verifikasi Kriteria Administratif dalam pemberian WIUP Mineral logam dan Batubara dengan Pemberian Prioritas kepada Koperasi;
 2. pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi; dan
 3. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pendampingan dan pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi; dan

- c. Koperasi dalam melaksanakan:
 1. pemenuhan kriteria dan persyaratan administratif permohonan WIUP Mineral logam dan Batubara dengan cara pemberian prioritas; dan
 2. Pengembangan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. mekanisme Verifikasi Kriteria Administratif terhadap Koperasi yang mengajukan permohonan WIUP Mineral logam dan Batubara dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi;
- b. Pengembangan Usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, manajerial, dan sumber daya manusia Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. pendampingan dan fasilitasi kemitraan usaha Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- d. pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kinerja Koperasi dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka pemenuhan aspek tata kelola dan manfaat ekonomi bagi Anggota serta masyarakat.

BAB II

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH KOPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Koperasi dapat melakukan jenis kegiatan Usaha Pertambangan meliputi:
 - a. Mineral logam;
 - b. Mineral Batubara;
 - c. Mineral bukan logam;
 - d. Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - e. batuan.
- (2) Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. NIB;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (4) Izin kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;

- c. IPR;
- d. SIPB; dan
- e. Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 5

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diperoleh melalui tahapan:
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.
- (2) Pemberian WIUP kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP Mineral logam;
 - b. WIUP Batubara;
 - c. WIUP Mineral bukan logam;
 - d. WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - e. WIUP batuan.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Koperasi dilakukan berdasarkan permohonan oleh Koperasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Koperasi diperoleh dengan cara:
 - a. lelang; atau
 - b. pemberian prioritas.
- (5) Pemberian WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Kedua
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 6

- (1) Koperasi dapat mengajukan permohonan pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas.
- (2) Permohonan pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. pernyataan komitmen.
- (3) Pelaksanaan pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 7

Luas WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara untuk Koperasi diberikan:

- a. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUPK Mineral logam; atau
- b. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUPK Batubara.

Bagian Ketiga Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 8

- (1) Koperasi dapat melakukan kegiatan Usaha Pertambangan di dalam wilayah Pertambangan rakyat melalui pengajuan IPR.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Koperasi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR dan telah memiliki dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (4) Luas wilayah IPR paling luas 10 (sepuluh) hektare.
- (5) Pengajuan permohonan dan persyaratan IPR oleh Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 9

Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Koperasi harus memenuhi persyaratan:

- a. surat permohonan;
- b. nomor induk berusaha;
- c. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
- d. surat keterangan dari kelurahan/desa yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan; dan
- f. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keempat Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 10

- (1) Koperasi dapat mengajukan permohonan SIPB kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Koperasi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP.

- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian SIPB kepada Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bagian Kelima
Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 11

- (1) Koperasi dapat mengajukan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral atau Batubara.
- (2) Tata cara, persyaratan, dan pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bagian Keenam
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Koperasi dapat memperoleh WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi melalui pengajuan permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas.
- (2) WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi melalui:
- permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
 - verifikasi kriteria dan persyaratan administratif, teknis, dan/ atau pernyataan komitmen; dan
 - persetujuan Pemberian Prioritas kepada Koperasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (4) Pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhi kriteria dan persyaratan secara lengkap dan benar.

Paragraf 2
Verifikasi Kriteria dan Persyaratan WIUP Prioritas

Pasal 13

Verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan Koperasi bagi Pemberian Prioritas kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri.

Pasal 14

Kriteria, persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen untuk Koperasi meliputi:

- a. memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
- b. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan
- c. merupakan Koperasi yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam *database* Koperasi.

Paragraf 3
**Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Mineral Logam atau Batubara**

Pasal 15

Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk Koperasi diberikan:

- a. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau
- b. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Batubara.

Pasal 16

- (1) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat melaksanakan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan potensi lokal dan karakteristik wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
MEKANISME VERIFIKASI KRITERIA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Verifikasi Terhadap Legalitas Koperasi

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan Verifikasi Kriteria Administratif terhadap legalitas Koperasi yang mengajukan permohonan pemberian WIUP dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi melalui Sistem OSS.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan administratif Koperasi yang mengajukan permohonan WIUP dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koperasi mengunggah dokumen yang meliputi:
 - a. salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Koperasi;
 - b. salinan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Koperasi;
 - c. salinan NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara;
 - d. surat keterangan domisili Koperasi yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
 - e. rencana usaha kegiatan Pertambangan Mineral logam atau Batubara;
 - f. denah WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang akan dikelola oleh Koperasi; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Pertambangan Mineral logam dan Batubara dan Koperasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Kriteria Keanggotaan Koperasi

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan verifikasi kriteria keanggotaan Koperasi yang mengajukan permohonan pemberian WIUP dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi melalui Sistem OSS.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Koperasi dengan wilayah keanggotaan kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan administratif Koperasi yang mengajukan permohonan WIUP dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi.
- (4) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koperasi mengunggah dokumen yang meliputi:
 - a. salinan daftar Anggota Koperasi yang dilegalisasi oleh Pengurus yang menunjukkan domisili Anggota sesuai wilayah kabupaten/kota lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
 - b. salinan kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan domisili bagi Anggota sebagai bukti

- keterkaitan wilayah keanggotaan dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara; dan
- c. salinan berita acara Rapat Anggota atau keputusan Rapat Anggota yang menyetujui pengajuan permohonan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara oleh Koperasi.

Pasal 19

Verifikasi Kriteria Administratif terhadap legalitas dan keanggotaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18, dilakukan paling lama 4 (empat) Hari setelah permohonan diterima pada Sistem OSS dan telah ternotifikasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 20

Menteri mendelegasikan pelaksanaan Verifikasi Kriteria Administratif terhadap legalitas dan keanggotaan Koperasi kepada Deputi.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen permohonan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi.

Bagian Ketiga Penetapan Hasil Verifikasi

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil pelaksanaan Verifikasi Kriteria Administratif dan kriteria keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 menunjukkan ketidaklengkapan dokumen dan ketidaksesuaian antara wilayah keanggotaan dan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dimohon, permohonan oleh Koperasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif untuk pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara Pemberian Prioritas kepada Koperasi.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar atau tidak sesuai, Deputi menolak permohonan verifikasi dan menyampaikan notifikasi beserta catatan penolakan dalam Sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (3) Permohonan pengajuan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali.

- (4) Dalam hal hasil pelaksanaan verifikasi dokumen telah dinyatakan lengkap dan benar, Deputi menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disertai konsep SLVA.
- (6) Alur dan tahapan proses verifikasi dilaksanakan berdasarkan prosedur Verifikasi Kriteria Administratif dan verifikasi kriteria keanggotaan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Menteri menerbitkan SLVA berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, verifikasi kriteria keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) paling lama 10 Hari setelah hasil verifikasi.
- (2) SLVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. legalitas Koperasi;
 - b. keanggotaan;
 - c. bidang usaha; dan
 - d. hasil verifikasi.
- (3) SLVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah ke Sistem OSS.
- (4) SLVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar formal bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk melakukan verifikasi teknis atas permohonan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara oleh Koperasi dengan cara pemberian prioritas.
- (5) Format SLVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Tata cara pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara kepada Koperasi dengan cara pemberian prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

BAB IV
PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL LOGAM DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BATUBARA DENGAN CARA LELANG
KEPADAKOPERASI

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara dengan cara lelang dapat diikuti oleh Koperasi termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Pelaksanaan pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara dengan cara lelang yang dapat diikuti oleh Koperasi termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. untuk luasan wilayah ≤500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) hektare; atau
 - b. untuk luasan wilayah >500 (lebih dari lima ratus) hektare.
- (3) Koperasi termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti lelang dengan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan kemampuan finansial.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan kemampuan finansial serta ketentuan dan mekanisme lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DI BIDANG USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pengembangan Usaha Koperasi di bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. partisipatif dengan melibatkan Anggota secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program usaha;
 - b. transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan berkala yang dapat diakses oleh Anggota dan pengawasan internal yang efektif;
 - c. berbasis potensi lokal dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
 - d. keberlanjutan dan inovasi dengan mendorong diversifikasi usaha dan pemanfaatan teknologi;
- (2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Anggota;

- b. menumbuhkan usaha Koperasi yang kompetitif dan inovatif;
 - c. mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - d. menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
- (3) Koperasi dapat melakukan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara secara:
- a. menyeluruh dari hulu sampai hilir; atau
 - b. parsial di sisi hulu atau sisi hilir.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengembangan Usaha Koperasi

Pasal 27

Tata cara Pengembangan Usaha Koperasi di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara paling sedikit meliputi:

- a. pemetaan potensi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. penyusunan rencana usaha (*business plan*);
- c. peningkatan kapasitas produksi;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi;
- e. pola kemitraan; dan
- f. pengembangan jaringan usaha.

Bagian Ketiga
Pemetaan Potensi Usaha

Pasal 28

- (1) Pemetaan potensi Usaha dilakukan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi secara akuntabel, efisien, efektif, dan berkelanjutan.
- (2) Pemetaan potensi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koperasi melalui kegiatan:
- a. pemetaan sumber daya alam Mineral dan Batubara pada wilayah pertambangan yang dikelola oleh Koperasi;
 - b. pemetaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mendukung operasionalisasi;
 - c. survey potensi cadangan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - d. pemanfaatan data hasil penelitian, statistik, dan informasi geologi atau Pertambangan Mineral dan Batubara dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemetaan potensi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam:
- a. penyusunan rencana usaha kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. pengambilan keputusan Pengembangan Usaha;

- c. penyusunan laporan berkala kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Usaha

Pasal 29

- (1) Rencana usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disusun secara partisipatif oleh Anggota Koperasi dengan melibatkan Pengurus, Pengawas, dan Pengelola untuk memastikan rencana usaha Koperasi mencerminkan kapasitas dan aspirasi seluruh Anggota.
- (2) Rencana usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Anggota dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi.
- (3) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. profil unit usaha dan tujuan pendirian;
 - b. analisis pasar;
 - c. proyeksi pendapatan dan pembiayaan;
 - d. struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia;
 - e. strategi operasional, produksi, dan distribusi; dan
 - f. aspek legal, perizinan, dan manajemen risiko usaha.
- (4) Persetujuan rencana usaha dilakukan dalam rapat Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota.

Bagian Kelima
Kapasitas Produksi

Pasal 30

- (1) Peningkatan kapasitas produksi Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan untuk mendukung efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan.
- (2) Peningkatan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penggunaan teknologi di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - b. penerapan standardisasi operasional dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil peningkatan kapasitas produksi dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam rencana usaha Koperasi.

Bagian Keenam
Pola Kemitraan Koperasi dalam Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 31

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan Pengembangan Usaha melalui kemitraan dengan paling sedikit:
 - a. Koperasi lain melalui kerja sama antarkoperasi;
 - b. badan usaha;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. kementerian/lembaga.
- (2) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mengembangkan unit usaha dengan kemitraan dengan Koperasi yang telah mengembangkan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Dalam hal kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha pertambangan secara langsung, kemitraan dilakukan dengan pihak yang memiliki perizinan berusaha di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi dalam Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 32

Koperasi dapat mengembangkan jaringan usaha antarkoperasi untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing usaha termasuk kegiatan usaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan paling sedikit melalui:

- a. pembentukan Koperasi sekunder;
- b. pembentukan jaringan usaha Koperasi berbasis kesamaan kepentingan komoditas atau kepentingan rantai pasok;
- c. pengembangan dan penguatan ekosistem usaha jaringan Koperasi berbasis Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau
- d. promosi dan pemasaran produk Pertambangan Mineral dan Batubara bersama.

BAB VI
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KOPERASI MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 33

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kapasitas, kompetensi,

- dan profesionalitas terhadap Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi Mineral dan Batubara.
- (2) Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pelatihan manajemen dan keuangan Koperasi;
 - b. penguatan literasi tata kelola Koperasi berbasis digital; atau
 - c. sertifikasi kompetensi.
- (3) Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sumber daya manusia Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
- a. Kementerian;
 - b. Dinas;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. Koperasi secara mandiri; dan/atau
 - e. lembaga pelatihan formal atau asosiasi.
- (4) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB VII PENGELOLAAN USAHA KOPERASI

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan dan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Dalam pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib memiliki:
- a. struktur manajerial yang jelas dan bertanggung jawab;
 - b. standar operasional prosedur pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. sistem pencatatan keuangan dan operasional; dan
 - d. target *output* dan indikator kinerja tahunan.
- (3) Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pengurus;
 - b. Anggota; dan
 - c. tenaga profesional dikontrak secara formal oleh Koperasi yang memiliki kompetensi di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi.

BAB VIII PELINDUNGAN

Pasal 35

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan pelindungan kepada Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Bentuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. advokasi terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan;
 - d. pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Koperasi dalam mengelola usaha;
 - e. pendampingan dan konsultasi terhadap permasalahan operasional dan pengembangan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau
 - f. bentuk pelindungan lain yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB IX PEMBERDAYAAN

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah terhadap aspek paling sedikit meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. keuangan; dan
 - c. inovasi dan teknologi.
- (2) Pemberdayaan terhadap aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan melalui peningkatan:
 - a. partisipasi Anggota Koperasi terhadap usaha Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan Anggota Koperasi;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi;
 - d. pendampingan terkait legalitas dan perizinan berusaha; dan
 - e. kapasitas Anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Pemberdayaan terhadap aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. partisipasi modal Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan Anggota; dan/atau

3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. informasi dan literasi terkait perpajakan; dan
 - c. akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa dalam tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. Anggota;
 2. non-Anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberdayaan terhadap aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. pemberian insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Menteri mengoordinasikan gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam penerapan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan standar operasional prosedur;
 - b. bimbingan dan pendampingan terhadap Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terkait kelembagaan, Pengembangan Usaha, dan manajemen perkoperasian;
 - c. pembinaan di bidang penyelenggaraan pelatihan perkoperasian; dan/atau

- d. motivasi kepada Anggota Koperasi untuk aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen perkoperasian.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi di wilayah masing-masing dan sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. tata kelola dan manajemen usaha Koperasi; dan
 - c. aspek lain.

Pasal 39

- (1) Pengurus dan Pengelola Koperasi melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengembangan Usaha Koperasinya secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. efisiensi dan produktivitas operasional;
 - b. kualitas produk;
 - c. kepatuhan standar;
 - d. kinerja keuangan;
 - e. manajemen dan sumber daya manusia; dan
 - f. keberlanjutan usaha.

Pasal 40

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 digunakan sebagai dasar untuk:

- a. pengambilan keputusan Pengembangan Usaha atau perbaikan usaha;
- b. penyusunan laporan Rapat Anggota;

- c. penetapan strategi pengembangan rencana kerja Kementerian dan rencana usaha Koperasi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- d. bahan laporan Pengurus kepada Dinas provinsi, kabupaten/kota, dan Kementerian untuk dijadikan bahan pertimbangan perumusan dan penyempurnaan kebijakan; dan
- e. pemberian rekomendasi atau bimbingan teknis oleh Kementerian dan kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi disampaikan oleh Pengurus kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan gubernur serta bupati/wali kota sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.
- (2) Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi paling sedikit memuat:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Pelaporan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. hasil pelaksanaan Rapat Anggota;
 - b. pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas; dan
 - c. rencana anggaran dan pendapatan belanja Koperasi pada tahun mendatang.
- (4) Pelaporan pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan aset;
 - b. volume usaha;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. laporan neraca dan perhitungan hasil usaha.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOPERASI
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA OLEH KOPERASI

DIAGRAM ALUR
VERIFIKASI KRITERIA ADMINISTRATIF KOPERASI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBERIAN WIUP PRIORITAS



MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOPERASI
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA OLEH KOPERASI

**FORMAT SURAT LOLOS VERIFIKASI ADMINISTRATIF
 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM
 DAN BATUBARA OLEH KOPERASI**



**SURAT LOLOS VERIFIKASI ADMINISTRATIF
 KOPERASI PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
 Nomor: ...**

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi atas pemenuhan persyaratan terhadap dokumen dan data yang disampaikan oleh Koperasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Verifikasi Nomor ... tanggal..., dinyatakan telah memenuhi kriteria administratif dan kriteria keanggotaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara oleh Koperasi yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lolos Verifikasi Administratif (SLVA) ini.

Menyatakan : dengan ini menerangkan bahwa:

1. Legalitas Koperasi:

- a. Nama Koperasi: ...
- b. Nomor Badan Hukum: ...
- c. Tanggal Pengesahan: ...
- d. Alamat Kantor:
- e. Wilayah Keanggotaan: Kabupaten/Kota
- f. Nomor Induk Berusaha :

2. Keanggotaan:

- a. Jumlah anggota:
- b. Tempat kedudukan anggota: Kabupaten/Kota

3. Bidang Usaha:

- a. Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia:
- b. Bidang Usaha:

3. Hasil Verifikasi:

Berdasarkan hasil verifikasi kriteria administratif dan kriteria keanggotaan, Koperasi tersebut dinyatakan:

- Lulus Verifikasi Administratif; dan
- Lulus Verifikasi Kriteria Keanggotaan,

dan layak untuk melanjutkan proses berikutnya yaitu verifikasi teknis oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SLVA ini menjadi dasar bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan verifikasi teknis terhadap kelayakan Koperasi dalam pengajuan WIUP.

Demikian SLVA ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka koordinasi lintas kementerian dan tindak lanjut proses penetapan perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara oleh Koperasi.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : ...

Menteri Koperasi Republik Indonesia,

Ttd

(NAMA)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
4. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Arsip

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan 12940
Telepon (021) 5205623 Laman: www.kemenkop.go.id

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO